



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 176/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 176/Pdt.G/2012/PA Bpp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/08/VIII/2000 tanggal 13 Agustus 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di alamat sebagaimana tersebut di atas. Hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 11 tahun. Selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada khabar berita. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri, yakni memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan Penggugat sebagai isterinya yang sah;
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat;
7. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha maksimal mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, Penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan Penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan Tergugat tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi,
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat,
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar ia mau bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/08/VIII/2000 tanggal 13 Agustus 2001 dari Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur, bukti bertanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib yang diketahui oleh Kota Balikpapan Nomor : XXX/115/Kessos/II/2012 tanggal 1 Februari 2012, bukti P2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan tergugat suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Balikpapan dan mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat tinggal lebih kurang 3 tahun tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan terserah Penggugat;

Saksi kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan tergugat suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Balikpapan dan mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat tinggal lebih kurang 3 tahun tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya;
- **Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan terserah Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Perma Nomor 1 tahun 2008 (tentang Mediasi), Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar bersebar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan alat bukti tertulis bertanda P1, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah, dan juga Tergugat telah terikat dengan ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita, tidak menghiraukan atau memperdulikan Penggugat, dan Tergugat meninggalkan kewajiban sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun nafkah batin, sehingga sepanjang pemeriksaan perkara ini terungkap fakta bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang pernah ia ucapkan ketika sesaat setelah ijab kabul;

Menimbang bahwa, kepergian Tergugat sudah hampir 4 tahun, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah, sedang harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat alasan/dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, telah menguatkan alasan gugatan Penggugat, karenanya Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah menikah dengan Penggugat terutama pada angka (1), (2) dan (4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (ganti/tebus) talak Tergugat, dalam hal ini sejalan dengan qaidah fiqh dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 202 yang berbunyi:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق من

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya";*

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi :

الاية بالعقود اوفوا امنوا الدين ياايها

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji.....dst".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya dimaksud harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadl sebesar Rp10.000(sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1433 Hijriah. oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, masing-masing Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Drs. Damanhuri Aly

ttd.

Drs. H. Thamrin

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)